

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Keberadaan Humas atau *Public Relations (PR)* pada masa sekarang ini sangat dibutuhkan oleh semua jenis organisasi, baik organisasi komersial ataupun non komersial, seperti organisasi perusahaan ataupun organisasi pemerintahan. Secara garis besar peranan humas adalah sebagai *communicator* organisasi kepada pihak internal organisasi maupun eksternal organisasi.

Humas dalam lembaga pemerintahan merupakan suatu keharusan fungsional dalam rangka tugas penyebaran informasi, kebijakan, program dan kegiatan- kegiatan pemerintah kepada masyarakat. Terutama di Indonesia lembaga kehumasan sangatlah diperlukan. Humas ini merupakan kelanjutan dari proses penetapan kebijakan pemerintah, memberi layanan informasi kepada masyarakat, sehingga humas itu bisa memperoleh kepercayaan dari publiknya, yaitu masyarakat dalam arti luas (Maria 2002:3). Maka dari itu sikap dan pelayanan yang baik sangat penting demi terciptanya citra yang baik. Adapun Humas diharapkan bisa menjadi mata, telinga, dan tangan kanan pemimpin sebuah lembaga pemerintahan.

Humas adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang memengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Jadi, Humas adalah pihak yang akan membangun dan mempertahankan hubungan baik antara

organisasi dengan publik, sebagai pihak yang berpengaruh untuk kelangsungan organisasi tersebut (Scott M, dkk, 2009 : 6).

Sebuah lembaga sangat membutuhkan bantuan serta dukungan humas dalam menjalankan aktivitasnya. Demi keberlangsungan organisasi untuk tetap dapat bertahan dan memperoleh dukungan publik. Untuk memperoleh dukungan publik, semua organisasi yang termasuk dalam kategori Badan Publik seperti Pemerintahan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya dituntut untuk dapat menerapkan tata kelola yang baik. Untuk mencapai tata kelola yang baik perlu ditetapkannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses penetapan kebijakan publik.

Kebijakan publik (Budi Winarno,2002:20) adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan yang terarah. James Anderson mengatakan Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seseorang atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

Penetapan kebijakan publik, masyarakat adalah pihak yang akan merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik tidak bisa begitu saja diterapkan dan masyarakat dipaksa untuk menerimanya, namun dalam pelaksanaan kebijakan publik diperlukan persiapan-persiapan serta tahapan-tahapan yang dilakukan pada masyarakat, sebagai bentuk usaha sosialisasi kebijakan.

Pentingnya peran humas dalam membantu dan mendukung upaya mengimplementasikan kebijakan publik oleh pemerintahan, melatarbelakangi

ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian mengenai peran Humas Pemerintah dalam implementasi kebijakan publik. Peneliti ingin mendapatkan gambaran bagaimana peran Humas Pemerintah dalam membantu dan mendukung upaya implementasi kebijakan publik tersebut.

Peneliti memilih Humas Pemerintah Kota Padang sebagai subjek penelitian pada penelitian ini, disebabkan Pemerintah Kota Padang sebagai salah satu badan publik yang memiliki wewenang dalam membuat sebuah peraturan dan kebijakan publik. Pemerintah Kota Padang sudah banyak mengeluarkan peraturan-perturan dan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat Kota Padang, salah satunya adalah kebijakan penertiban disepanjang kawasan wisata pantai Padang, yang mengundang perhatian banyak pihak. Kebijakan penetapan daerah wisata di sepanjang kawasan pantai Padang ini sudah dicantumkan di peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 13 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012 - 2032. Namun pelaksanaan penertiban baru terwujud pada awal januari 2016.

Berdasarkan observasi awal peneliti, kondisi daerah wisata pantai Padang saat ini telah banyak mengalami perubahan, daerah pantai yang tertata rapi dan bersih serta adanya penambahan dua objek wisata yang baru dikawasan tersebut pada tahun 2015 dan 2016, yaitu tugu IORA dan tugu Merpati Perdamaian. Perbedaan yang sangat nampak yaitu pedagang yang sebelumnya berada di sepanjang garis pantai yang memiliki stigma negatif dan kumuh (gambar 1.1) , sekarang telah tertata rapi di tempat-tempat yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Padang (gambar 1.2).



**Gambar 1.1**  
**Kawasan pantai Padang sebelum penertiban**  
Sumber: antarasumbar.com



**Gambar 1.2**  
**Kawasan pantai Padang setelah penertiban**  
Sumber: gosumbar.com

Dilihat dari pesatnya perubahan yang terjadi di kawasan wisata pantai Padang dalam waktu dua tahun ini, merupakan bentuk peran aktif pemerintah kota yang serius dalam mengembangkan kawasan wisata. Berdasarkan wawancara awal peneliti dengan camat Padang Barat penertiban ini tidak mudah untuk dilaksanakan, kerana sudah dimulai dari masa pemerintahan Walikota periode

sebelumnya, yaitu Fauzi Bahar, pada masa itu telah ada upaya penertiban dan pengusuran di kawasan wisata pantai Padang. Namun pedagang tidak mau pindah, hingga terjadi kericuhan dengan petugas penertiban. Pada masa pemerintahan Walikota sekarang ini, pemerintah baru mampu mengimplementasikan kebijakan penertiban area wisata pantai Padang, selama penertiban tidak terjadi kericuhan bahkan banyak dari pedagang yang berinisiatif untuk memindahkan barang dagangannya.

Berdasarkan informasi-informasi tersebut, maka terlihat adanya perubahan strategi dan pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang dalam upaya mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu dalam upaya penertiban pantai Padang tidak menimbulkan konflik yang besar. Selain peran aparat keamanan yang mengendalikan keamanan pada saat penertiban berlangsung, tentunya menjadi sebuah pertanyaan besar apa peran Humas Pemerintah Kota Padang pada upaya mengimplementasikan kebijakan publik ini. Oleh sebab itu peneliti memilih penelitian **“Peran dan Fungsi Humas Pemerintah Kota Padang dalam Upaya Mengimplementasikan Kebijakan Pemerintah Kota Padang ( Studi Deskriptif Penertiban Kawasan Wisata Pantai Padang Tahun 2016)”** sebagai topik menarik untuk diteliti.



## 1.2 Rumusan masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peran dan fungsi Humas Pemerintah Kota Padang pada sebelum penertiban, saat penertiban, dan setelah penertiban dalam upaya mengimplementasikan kebijakan pemerintah Kota Padang terkait penertiban kawasan wisata pantai Padang pada tahun 2016 ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis peranan dan fungsi Humas Pemerintah Kota Padang sebelum mengimplementasikan kebijakan penertiban kawasan wisata pantai Padang 2016.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis peranan dan fungsi Humas Pemerintah Kota Padang pada saat mengimplementasikan kebijakan penertiban kawasan wisata pantai Padang 2016.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis peranan dan fungsi Humas Pemerintah Kota Padang setelah mengimplementasikan kebijakan penertiban kawasan wisata pantai Padang 2016.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yaitu :

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya untuk mengetahui bagaimana peranan humas dalam mengimplementasikan kebijakan publik.
- b. Penelitian diharapkan dapat menjadi masukan untuk setiap pemerintah kota dalam upaya mengimplementasikan kebijakan publik.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pemerintah Kota Padang dalam upaya mengimplementasikan kebijakan publik.

